



PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat tempat tinggal Kota Pontianak,;

**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sungai Berembang, 12 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak;

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/III/2019, tertanggal 18 Maret 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 28 Mei 2020;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga selama ini orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yang turut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat sering bermain judi online;
  - 5.3. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, yang mana Tergugat akhirnya jarang berada di rumah kediaman bersama, dan lebih memilih menghabiskan waktu di tempat Tergugat mengkonsumsi narkoba tersebut, sehingga Penggugat kurang mendapatkan nafkah batin dari Tergugat, seperti kurangnya kasih sayang dari Tergugat;
  - 5.4. Ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat untuk makan dan kebutuhan Tergugat, yang kemudian Penggugat menolak memberikan uang karena Penggugat tidak memiliki uang untuk Tergugat, sehingga Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat, seperti anjing, babi, sial, lonte, pukimak, bahkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti, memukul kepala Penggugat, membekap wajah Penggugat hingga lemas, menampar

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Penggugat, menendang dan memukul badan Penggugat dengan benda keras;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Mei 2023, karena pada waktu itu, ketika Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat marah dan mencaci maki tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, yang mana hal tersebut didengar oleh orang tua Penggugat, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh), Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 21 November 2024 dan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/III/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 18 Maret 2019. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bersama Saksi hingga keduanya berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama **ANAK P DAN T**;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal perkawinan, namun Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan Saksi pernah mendengar Tergugat memaki Penggugat;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi nafkah Penggugat dan anaknya serta Tergugat juga sering main judi online;
  - Bahwa sejak Ramadhan atau April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bersama Saksi hingga keduanya berpisah sejak Ramadhan tahun 2023, dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama **ANAK P DAN T**;
  - Bahwa berpisahanya Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat dan anaknya;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 21 November 2024 dan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus sejak September 2019 disebabkan perilaku Tergugat dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat ... serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Ramadhan tahun 2023 atau sekiranya bulan April 2023 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa berpisah Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama dan tidak pernah pula mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 18 Maret 2019 dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak April 2023 dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta tidak bekerjanya Tergugat menyebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya telah menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan fakta perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak April 2023 disebabkan hal tersebut di atas hingga saat ini tanpa pernah kembali lagi atau pun mengirimkan nafkah, telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk





2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



Hakim,

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Suriani, S.Ag**

Perincian biaya :

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| 1. PNBP       | : | Rp70.000,00         |
| 2. Proses     | : | Rp75.000,00         |
| 3. Panggilan  | : | Rp649.000,00        |
| 4. Meterai    | : | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>Rp804.000,00</b> |

(delapan ratus empat ribu rupiah)